REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 10 Nomor 1, Oktober 2025, Halaman 137-160
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2025.v10.i1.p137-160
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

PENATAAN KEMBALI LEMBAGA EKSEKUTIF: STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES*

REORGANIZATION OF EXECUTIVE INSTITUTIONS: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED STATES OF AMERICA BASED ON THE PRINCIPLE OF CHECKS AND BALANCES

Erga Yuhandra
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
JL. Cut Nyak Dien No. 36A Kuningan-Cijoho
Email: ergayuhandra@gmail.com |Penulis Korespondensi
I. Gde Pantja Astawa
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21,Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Email: i.gde@unpad.ac.id
Iman Jalaludin Rifa'i
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
JL. Cut Nyak Dien No. 36A Kuningan-Cijoho
Email: iman.jalaludin@uniku.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received
21 April 2026
Revised
26 Juni 2026
Accepted
27 Juli 2026

Kata-kata Kunci:
Penataan Kembali; Lembaga Eksekutif; Prinsip Check and Balances; Indonesia; Amerika Serikat.

Abstrak

Penataan kelembagaan eksekutif merupakan aspek penting dalam sistem hukum tata negara karena menentukan efektivitas pemerintahan, kepastian kelembagaan, dan keseimbangan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kelembagaan eksekutif di Indonesia dan Amerika Serikat serta membandingkan penerapan prinsip *checks and balances* dalam restrukturisasi lembaga eksekutif. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perbandingan hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada Presiden dalam membentuk, mengubah, dan membubarkan lembaga eksekutif, sedangkan Amerika Serikat menempatkan Kongres sebagai aktor utama dalam restrukturisasi kelembagaan. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan mendasar kedua negara terletak pada mekanisme pengendalian kewenangan Presiden, bukan pada sistem presidensial yang dianut. Berdasarkan temuan tersebut, Indonesia perlu membentuk kerangka hukum yang komprehensif mengenai penataan kelembagaan eksekutif, menetapkan kriteria pembentukan dan evaluasi lembaga, serta

memperkuat peran DPR dalam restrukturisasi kelembagaan guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Abstract

Executive institutional restructuring is a crucial issue in constitutional law because it determines governmental effectiveness, institutional certainty, and the balance of power. This study analyses executive institutional arrangements in Indonesia and the United States and compares the application of the checks and balances principle in executive restructuring. It employs normative legal research with a comparative legal approach, analysing legislation, legal doctrines, and scholarly literature. The findings show that Indonesia grants the President broad authority to establish, modify, and dissolve executive institutions, whereas the United States designates Congress as the key actor in restructuring institutions. The study finds that the main difference lies in controlling presidential authority rather than the presidential system itself. Therefore, Indonesia needs a comprehensive legal framework for executive restructuring, clear criteria for institutional formation and evaluation, and stronger parliamentary oversight to achieve effective, accountable governance under the rule of law.

Keywords: Reorganization; Executive Institution; Principle of Checks and Balances; Indonesia; United States.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) merupakan konstitusi hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia.[1] Konstitusi merupakan landasan hukum yang fundamental bagi suatu negara.[2] Konstitusi pada sebuah negara memiliki fungsi formal, yakni alat untuk menunjukkan eksistensi diri kepada dunia luar, sebagai identitas diri suatu negara dan alat penunjuk kedewasaan suatu negara. Dengan demikian, suatu negara tidak mungkin terbentuk tanpa konstitusi. Keberadaan konstitusi dalam suatu negara menjadi sangat esensial, bahkan dapat diartikan konstitusi adalah salah satu unsur atau elemen terbentuknya suatu Negara.[3] Konstitusi negara telah mengatur lembaga dengan berbagai fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.[4] Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, para ahli hukum tata negara banyak mendefinisikan dan memaknai lembaga negara. Banyaknya penafsiran mengenai lembaga atau organ negara dipengaruhi oleh pengaturannya yang masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang tegas, baik dalam UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya.[5]

---

1 Siti Partiah and Jihan Amalia Syahidah, 'Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat' (2023) 3 (2) As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance 148.

2 Dio Rabbani Achmad and others, 'Landasan Hukum dan Fondasi Tatanegaraan yang Kuat' (2023) 1 (5) Advances in Social Humanities Research 636, 637.

3 Indra Muchlis Adnan H., *Hukum Konstitusi Di Indonesia* (Trussmedia Grafika 2017) 6.

4 Erga Yuhandra, *Lembaga Eksekutif: Penataan Kembali Lembagadi Lingkungan Eksekutif Dalam Perspektif Hukum Tata Negara* (Deepublish 2025) 69.

5 Nuruddin and H Ahmad Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Alfa Press 2022) 314.

Institusi kenegaraan/alat-alat kelengkapan negara yang pada dasarnya sekurang-kurangnya mencerminkan doktrin trias politika yang terwujud ke dalam tiga cabang kekuasaan dalam negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Trias Politika merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Trias Politika adalah pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[6] Dimana tugas legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang, eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.[7]

Susunan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan aspirasi rakyat, sehingga mengalami beberapa perubahan.[8] Era reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance*. Semua itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[9] Dalam rangka mencapai tujuan negara maka diperlukan pengelolaan manajemen negara secara baik. Dengan kata lain, organisasi negara harus disusun sedemikian rupa agar tujuan negara mudah dicapai. Susunan itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian, yang di antara bagian-bagian memiliki fungsi saling terkait dan tergantung satu sama lain, dan semua bagian itu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[10]

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan pada masa awal reformasi memberikan dampak besar, khususnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[11] Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami dinamika dan perubahan yang signifikan, terutama sejak era reformasi 1998. Salah satu perubahan paling menonjol adalah munculnya berbagai lembaga negara baru dalam struktur konstitusi awal UUD 1945.[12] Sejalan dengan perkembangan zaman, terutama adanya tuntutan demokratisasi, negara yang berlandaskan hukum demokratis memiliki suatu sistem ketatanegaraan yang terstruktur yang berkaitan dengan tata negara. Maka di Indonesia sejak bergulirnya reformasi, lahir berbagai lembaga, badan, dewan, dan komisi-komisi di luar tiga lembaga negara utama dan lembaga negara penunjang, terutama lembaga, badan yang ada di lingkungan eksekutif.

Setelah adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada lembaga negara, dari yang sebelumnya

---

6 Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara* (Widina Bhakti Persada 2022) 143.

7 Zaki Ulayah, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)* (Fakultas Hukum Universitas Samudra 2019) 9.

8 H Muhamad Rezky Pahlawan MP, *Hukum Tata Negara* (Unpam Press 2020) 264.

9 Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945* (Sinar Grafika 2009) 6.

10 Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Konstitusi Press 2020) 314.

11 Zaki Ulya, 'Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check and Balances' (2021) 10 (3) Jurnal Hukum dan Peradilan 337, 338.

12 Maskur and others, 'Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia' (2025) 6 (2) Jurnal Tana Mana 66.

pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*). Tujuan utama dari pembagian kekuasaan tersebut yakni untuk menghindari adanya pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara. Postur kelembagaan pemerintah pusat saat ini bisa dikatakan masih belum mencerminkan kelembagaan yang tepat ukur (*rightsize*) sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Selain itu di antara lembaga, badan, dewan, dan komisi belum ada pembagian tugas yang sangat jelas dengan lembaga lainnya. Ketidaktegasan dalam pembagian tugas ini jelas mencerminkan adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang tercermin dalam tugas dan fungsi yang dijalankan.

Penataan ulang lembaga eksekutif menjadi kebutuhan mendesak karena perkembangan kelembagaan pascareformasi menunjukkan kecenderungan bertambahnya lembaga, badan, dewan, dan komisi dengan fungsi yang sering kali saling beririsan. Kondisi tersebut mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, inefisiensi birokrasi, meningkatnya beban anggaran negara, serta lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, pembentukan berbagai lembaga nonkementerian dan komisi melalui peraturan yang berbeda sering kali memiliki fungsi yang berdekatan dengan kementerian atau lembaga yang telah ada, sehingga menimbulkan duplikasi tugas dan memperpanjang rantai pengambilan keputusan. Pemerintah sendiri pernah melakukan penyederhanaan kelembagaan dengan membubarkan sejumlah lembaga nonstruktural yang dinilai tidak lagi efektif melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020. Namun, kebijakan tersebut belum disertai dengan desain penataan kelembagaan yang komprehensif. Oleh karena itu, penataan ulang lembaga eksekutif perlu diarahkan pada pembentukan sistem kelembagaan yang berbasis kebutuhan, kejelasan fungsi, efektivitas koordinasi, dan penguatan mekanisme pengawasan agar tercipta pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Banyaknya lembaga, badan, dewan, atau komisi di lingkungan eksekutif seperti Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, Dewan Nasional Perubahan Iklim menimbulkan masalah, terkait dengan kinerja yang tidak jelas outputnya, tidak efektif, membebani anggaran negara, tidak efisien, dan tidak jelasnya kewenangan yang dimiliki sehingga menimbulkan distorsi kewenangan. Dalam praktek kenegaraan struktur dan mekanisme kelembagaan negara biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan *(distribution* atau *division of power*).[13] Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*).[14] Selain tiga poros kekuasaan tersebut di atas, di Indonesia masih dikenal berbagai macam organ, lembaga negara dalam perkembangannya yang dominan kekuasaannya cenderung masuk dalam domain

---

13 Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita Tyesta A.L.W, 'Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (2022) 4 (2) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 280, 281.

14 Hidayati Zahra Bahri and Rosita Amalia Agustin, 'Penerapan Prinsip Check and Balances Dalam Hubungan Eksekutif Dan Legislatif di Indonesia' (2022) 01 (01) Jurnal E-Dinamic Law Fakultas Hukum Universitas Bondowoso 29, 31.

kekuasaan eksekutif yang lazim penyebutannya diawali kata depan komisi. Dalam perkembangannya tidak semua komisi-komisi negara yang dibentuk dapat eksis dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan zaman, yang dalam hal ini cenderung memberatkan terhadap anggaran keuangan negara.

Penataan lembaga negara atau organ negara merupakan persoalan yang konstan dan terus relevan di berbagai negara, baik negara yang telah lama berdiri maupun negara yang baru merdeka, baik negara yang baru mengalami demokratisasi maupun negara yang demokrasinya telah matang.[15] Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana pengaturan kelembagaan eksekutif di Indonesia dan Amerika Serikat menurut sistem hukum tata negara masing-masing? *kedua* bagaimana persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal penataan kembali lembaga di lingkungan eksekutif berdasarkan prinsip *checks and balances*? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif normatif. Penelitian normatif berfokus pada kajian hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan konsep hukum lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder yaitu berupa buku teks, jurnal ilmiah, maupun pendapat para ahli hukum khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sementara wawancara kepada Kementerian Sekretariat Negara dan observasi merupakan data empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan metode deduktif, interpretasi hukum, dan komparatif.

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap berbagai penelitian terdahulu yang membahas penataan lembaga negara, ditemukan bahwa kajian yang telah ada lebih banyak berfokus pada penataan lembaga negara independen, lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, serta lembaga negara mandiri. Penelitian Zainal Arifin Muchtar pada tahun 2012 berjudul *Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945* menyoroti pembentukan lembaga negara independen yang belum didasarkan pada *blueprint* kelembagaan yang jelas dan merekomendasikan moratorium pembentukan lembaga negara baru. Selanjutnya, Yudi Widagdo Harimurti pada tahun 2016 dalam disertasinya berjudul *Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)* menyimpulkan bahwa permasalahan penataan lembaga negara disebabkan oleh tidak adanya keseragaman dasar hukum bagi lembaga negara di luar pengaturan UUD NRI Tahun 1945.

Adapun Retno Mawarini Sukmariningsih tahun 2014 dalam artikelnya *Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* menegaskan bahwa penataan lembaga negara mandiri diperlukan untuk mencegah *overlapping* kewenangan, mempermudah pengawasan, dan meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam mengkaji penataan kelembagaan negara,

---

15 Indra Perwira and others, Kajian Akademik: Kedudukan Dan Pengaturan Lembaga Negara Dalam UUD 1945 Rekonseptualisasi Constitutional Importance (Badan Pengkajian MPR RI 2022) 1.

belum ada penelitian yang secara khusus membahas penataan ulang lembaga, badan, dewan, dan komisi di lingkungan eksekutif dengan pendekatan perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model penataan ulang kelembagaan eksekutif yang menekankan penyederhanaan struktur kelembagaan, harmonisasi nomenklatur, penegasan fungsi dan kewenangan, serta penguatan mekanisme pembentukan dan pembubaran lembaga guna mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

PEMBAHASAN

Pengaturan kelembagaan di lingkungan eksekutif di Indonesia dan Amerika Serikat menurut sistem hukum tata negara

Pengaturan kelembagaan di lingkungan eksekutif Indonesia dan Amerika Serikat memiliki karakteristik yang berbeda. Di Indonesia, Presiden memiliki kewenangan yang relatif luas dalam membentuk, mengubah, dan membubarkan lembaga, badan, dewan, dan komisi melalui berbagai instrumen hukum. Sebaliknya, di Amerika Serikat pembentukan maupun restrukturisasi lembaga eksekutif pada umumnya memerlukan keterlibatan Kongres sehingga setiap perubahan kelembagaan berlangsung berdasarkan mekanisme *checks and balances* yang lebih kuat. Aspek pengaturan yang layak diadopsi di Indonesia bukanlah pembatasan kewenangan Presiden secara mutlak, melainkan penguatan mekanisme pengawasan legislatif terhadap pembentukan dan pembubaran lembaga eksekutif, penetapan kriteria yang jelas mengenai urgensi pembentukan lembaga baru, evaluasi kelembagaan secara berkala berdasarkan efektivitas kinerja, serta penyusunan *grand design* penataan kelembagaan nasional. Penerapan mekanisme tersebut akan mencegah pembentukan lembaga yang bersifat *ad hoc* dan tumpang tindih, memperkuat kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan struktur kelembagaan eksekutif yang lebih efektif dan efisien tanpa menghilangkan karakter sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

Hukum tata negara merupakan seperangkat aturan maupun kaidah hukum yang mengontrol perihal organisasi yang ada di negara, alat perlengkapan yang dibutuhkan negara, wewenang alat perlengkapan negara, jalinan antar alat perlengkapan negara, serta fungsi serta tugas dari alat perlengkapan negara.[16] Masing-masing struktur kelembagaan yang menjadi ruang lingkup Hukum Tata Negara ini menjadi prioritas politik utama dalam suatu negara. Hukum Tata Negara ini terletak dalam ranah Hukum Publik karena segala aturan yang ada berguna bagi kepentingan orang banyak meskipun ada beberapa yang sifatnya privat tetapi itu merupakan suatu kesepakatan bersama antara penguasa dengan bawahan sehingga menjadi satu kesatuan utuh di dalamnya. Tentunya dalam setiap pembahasan mengenai Hukum Tata Negara baik yang terjadi di Indonesia maupun

16 Leona Citra Maranatha, 'Fungsi Dan Peran Badan Perwakilan Dalam Sistem Hukum Tata Negara' (2021) 4 (2) Jurnal Hukum Adigama 2353, 2359.

di negara luar ini menjadi kajian penting dan utama untuk berlaku bagi dasar-dasar sistem konstitusi di setiap negara.[17]

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang sangat penting dalam suatu organisasi negara. Dimana kekuasaan tersebut paling banyak memegang fungsi-fungsi dalam pemerintahan dibanding dengan kekuasaan yang lainnya.[18] Istilah eksekutif dapat dimaknai dalam dua cakupan. Pertama, dalam arti luas, eksekutif mencakup keseluruhan unsur pemerintahan seperti para menteri, aparatur sipil negara, kepolisian, hingga militer. Kedua, dalam arti sempit, eksekutif merujuk pada pemegang atau pemimpin tertinggi dari kekuasaan eksekutif itu sendiri. Pemerintahan dalam arti yang luas dapat dikatakan sebagai pemerintah atau lembaga negara yang menjalankan sebuah tugas negara itu sendiri baik sebagai sebuah lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pemerintah dalam arti luas juga dapat berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan negara dan untuk kepentingan rakyatnya. Secara tidak langsung hal tersebut juga merupakan sebuah arti luas dari adanya tugas-tugas dari masing-masing lembaga negara yakni eksekutif, legislatif, serta yudikatif.[19] Dalam konteks Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, yang dimaksud eksekutif adalah Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".[20]

Menurut Bagir Manan,[21] ditinjau dari pembagian kekuasaan, tugas dan kewenangan Presiden dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, yaitu kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan mencakup berbagai tugas dan wewenang administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi negara. Dalam bidang keamanan dan ketertiban umum, Presiden memiliki kewenangan untuk mengatur serta menjaga stabilitas nasional demi terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Selain itu, Presiden juga menjalankan tugas administrasi pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan tata usaha negara, mulai dari pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, hingga administrasi pemerintahan lainnya. Di bidang pelayanan umum, Presiden berwenang memastikan terlaksananya pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Tidak hanya itu, Presiden juga memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam bidang perundang-undangan, Presiden memiliki

---

17 Susandi Decapriu Putra Pamungkas and Gede Ngurah Darma Suputra, 'Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan dalam Prinsip Checks and Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat' (2023) 2 (2) Wijaya Putra Law Review 139, 141.

18 Reni Dwi Purnomowati, 'Kekuasaan Eksekutif Indonesia Berdasarkan Konstitusi Indonesia Saat Ini' (2024) 6 (2) Ensiklopedia of Journal 337, 338.

19 Mohammad Ahsanul Khuluqi and Muwahid Muwahid, 'Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia' (2024) 26 (2) Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 167, 169.

20 Muhammad Faishal Zuliandri, 'Wewenang Presiden dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara' (2021) 5 (1) Res Publica 72, 74.

21 Rahayu Prasetianingsih, 'Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945' (2017) 4 (2) Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 263, 269.

kekuasaan untuk membentuk berbagai peraturan sebagai instrumen penyelenggaraan negara. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan membentuk undang-undang bersama lembaga legislatif, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang, serta menetapkan peraturan presiden untuk mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu, dalam keadaan tertentu yang bersifat mendesak, Presiden juga berwenang menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Di bidang yustisial, Presiden memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kewenangan ini merupakan bentuk hak prerogatif Presiden dalam sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan pengampunan, penghapusan akibat hukum pidana, maupun pemulihan hak seseorang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam hubungan luar negeri, Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dalam menjalankan hubungan internasional. Kekuasaan tersebut mencakup kewenangan untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang, serta mengadakan perdamaian dengan negara lain demi kepentingan nasional. Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengangkat duta dan konsul sebagai perwakilan negara di luar negeri, sekaligus menerima duta dan konsul dari negara lain sebagai bagian dari hubungan diplomatik internasional.

Berbeda dengan hal tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie, kewenangan Presiden terdiri dari:[22] pertama, kewenangan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara bebas tanpa batas. Kedua, kewenangan legislatif yang pada prinsipnya berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Presiden hanya dapat menjalankan fungsi pengaturan apabila memperoleh pelimpahan kewenangan dari lembaga legislatif. Oleh sebab itu, Presiden tidak lagi dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur secara sepihak sebagaimana praktik sebelumnya. Ketiga, kewenangan yudisial yang berkaitan dengan pemulihan keadilan, seperti pemberian grasi, amnesti, atau penghapusan tuntutan hukum yang berhubungan erat dengan putusan pengadilan. Keempat, kewenangan diplomatik yang berhubungan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri, baik dalam situasi damai maupun perang, di mana Presiden bertindak sebagai representasi kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain, termasuk dalam menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan parlemen. Kelima, kewenangan administratif yang memberikan hak kepada Presiden untuk mengangkat maupun memberhentikan pejabat dalam jabatan kenegaraan dan administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Ismail Sunny mengemukakan bahwa kekuasaan Presiden dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yakni kewenangan administratif, legislatif, yudikatif, militer, diplomatik, serta kewenangan yang dijalankan dalam keadaan darurat.[23] Muhammad Ridhwan Indra bersama Satya Arinanto

---

22 Oktaviani Meri Syaputri, Tenyi Nurfiqra and Siti Tiara Maulia, 'Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer' (2023) 3 (1) Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 1, 2.

23 Dhaniswara K Harjono, Hulman Panjaitan and Gindo L Tobing, 'Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan yang Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi' (2023) 8 (2) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 1230, 1231.

mengelompokkan kewenangan Presiden ke dalam beberapa ranah, yaitu kekuasaan di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, serta kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Apabila dikaitkan dengan UUD NRI Tahun 1945, pembagian kewenangan tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah bentuk kekuasaan yang diatur dalam konstitusi.:[24]

1. Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasar Undang-Undang Dasar".[25] Sedangkan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya";
2. Kewenangan Presiden di bidang legislatif tercermin dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Presiden sebagai mitra kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Presiden bekerja sama dengan DPR, terutama dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22 UUD 1945. Selain itu, Presiden juga memiliki peran dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan Pasal 23 UUD 1945.
3. Ketentuan Presiden sebagai kepala negara dapat dilihat dari pasal-pasal yang menyatakan bahwa Presiden mempunyai tugas-tugas pokok, yaitu: "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara" (Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain" (Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), "Presiden menyatakan keadaan bahaya" (Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), "Presiden mengangkat duta dan konsul" (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), "Presiden menerima duta negara lain" (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), dan "Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang" (Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
4. Kekuasaan presiden dalam bidang yudikatif terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung" dan "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

---

24 Erik Santio and Bahder Johan Nasution, 'Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945' (2021) 1 (1) Limbago: Journal of Constitutional Law 153, 158.

25 Dimas Farlyanda and Ghunarsa Sujatnika, 'Mekanisme Pelaksanaan Kekuasaan Presiden Pada Pasal 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (2023) 5 (2) Alauddin Law Development Journal (ALDEV) 300, 304.

Moh. Kusnardi dan Harmily Ibrahim menyatakan bahwa kekuasaan presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu *pertama*, Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif merupakan perwujudan dari kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut, Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai instrumen pelaksanaan undang-undang agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. *Kedua*, kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif menunjukkan adanya peran konstitusional Presiden yang sangat strategis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan, Presiden tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga memiliki posisi penting sebagai bagian dari proses legislasi nasional. Kewenangan tersebut tercermin dalam hak Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.[26] Selain itu, Pasal 21 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat namun tidak disahkan oleh Presiden tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan yang sama. Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.[27] Di bidang anggaran negara, Presiden memegang peran sentral dalam penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan Presiden, maka pemerintah tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya.

Ketiga, kekuasaan Presiden sebagai kepala negara merupakan salah satu bentuk kewenangan konstitusional yang melekat pada jabatan Presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, Presiden memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, hubungan diplomatik, pemberian pengampunan, serta penyelenggaraan kehormatan negara. Pasal 10 UUD NRI Tahun

---

26 Muhammad Farhan Nefaldy and Tomson Situmeang, 'Ambiguitas Konstitusional Dalam Fungsi Legislasi Presiden Dan DPR Di Indonesia' (2026) 9 (1) Journal of Civic Education 23, 26.

27 Siti Chadijah and Abdul Hadi, 'Pembentukan Perppu Sebagai Kewenangan Presiden Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Teori Perundang-Undangan (Kajian terhadap UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022)' (2025) 2 (3) Jurnal Studi Hukum Kontemporary Law Studies 237, 242.

1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai wujud kewenangan dalam bidang pertahanan negara. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan negara lain. Dalam kondisi tertentu, Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibat hukumnya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Di bidang hubungan luar negeri, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat duta dan konsul sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan di bidang yudisial berupa pemberian grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta pemberian amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka memberikan penghargaan kepada warga negara, Presiden berwenang memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Adapun dalam menjalankan roda pemerintahan, Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.[28] Dalam sistem ini, Presiden memiliki kewenangan eksekutif yang luas, termasuk membentuk dan mengatur kementerian serta lembaga pemerintah non-kementerian melalui peraturan presiden. Struktur kelembagaan eksekutif ini dirancang untuk memastikan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi eksekutif secara terpisah dari legislatif dan yudikatif, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Terdapat ketidaksesuaian dalam kewenangan legislasi lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan.[29]

Selain kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, Indonesia juga memiliki lembaga negara mandiri yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas eksekutif. Lembaga-lembaga ini, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), memiliki otonomi dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang dianggap krusial bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan

---

28 Dasep Kurnia Gunarudin and Hayatun Hamid, 'Kajian Teoritis Penerapan Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan Presidensial di Indonesia' (2026) 13 (4) NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 890, 893.

29 Nurhayani Nurhayani and Ima Fatimah, 'Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang-Undang' (2022) 1 (2) Constitutional Law Review 118.

yang baik. Penataan lembaga negara mandiri ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta memastikan adanya mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga ini sering kali menimbulkan perdebatan mengenai batasan kewenangan dan hubungannya dengan lembaga eksekutif lainnya. Retno Mawarini Sukmariningsih menekankan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait lembaga negara mandiri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga. Prinsip *checks and balances* merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga dan memastikan akuntabilitas pemerintahan.[30] Dalam konteks kelembagaan eksekutif, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme pengawasan oleh lembaga legislatif dan yudikatif terhadap tindakan dan kebijakan eksekutif. Pelaksanaan prinsip *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses pembentukan undang-undang, yang menunjukkan bahwa interaksi antar lembaga ini dapat mencegah dominasi dan kesewenangan, meskipun juga dapat menimbulkan hambatan dalam proses legislasi jika tidak terdapat kesepakatan.[31]

Pengaturan kelembagaan di lingkungan eksekutif di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan adanya perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh sistem ketatanegaraan, bentuk negara, serta penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam masing-masing konstitusi. Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem tersebut, Presiden memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam pembentukan kebijakan, pengangkatan pejabat negara, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan. Namun, pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, pengaturan kelembagaan eksekutif di Indonesia tidak lagi bersifat dominatif, melainkan dibatasi melalui mekanisme *checks and balances* antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hubungan antar lembaga negara yang sebelumnya bersifat vertikal berubah menjadi lebih horizontal dan koordinatif untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan. Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan sistem presidensial dengan model pemisahan kekuasaan yang lebih tegas (*strict separation of powers*). Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, Presiden memang memegang kekuasaan eksekutif, tetapi kewenangannya dibatasi secara ketat oleh Kongres dan Mahkamah Agung melalui mekanisme *checks and balances*. Pengaturan kelembagaan eksekutif di Amerika Serikat didesain agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Kongres memiliki kewenangan pengawasan terhadap kebijakan Presiden, termasuk dalam penganggaran, ratifikasi perjanjian internasional, serta mekanisme *impeachment*. Di sisi lain, Mahkamah Agung berfungsi menguji konstitusionalitas kebijakan eksekutif

---

30 Abdul Wahab, 'Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Pengangkatan Pejabat Strategis Negara: Perspektif Checks and Balances dalam Sistem Presidensial Indonesia' (2026) 3 (1) Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium 17, 24.

31 Adry Syah Putra, Rosma Nababan and Rameyanti Tampubolon, 'Implikasi Penguatan Sistem Presidensial Terhadap Kewenangan Lembaga Negara' (2026) 5 (4) Locus Journal of Academic Literature Review 431, 431.

melalui *judicial review*. Model tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Amerika Serikat lebih menekankan pada pembatasan kekuasaan negara melalui distribusi kewenangan yang tegas antar lembaga negara.

Pemilihan Amerika Serikat sebagai negara pembanding dalam penelitian tentang penataan kembali lembaga di lingkungan eksekutif memiliki beberapa alasan strategis dan akademis yaitu Amerika Serikat adalah contoh paling mapan dari sistem pemerintahan presidensial, yang juga dianut oleh Indonesia. Dalam sistem ini, eksekutif memiliki otoritas yang terpisah dari legislatif, sehingga mekanisme pembentukan dan pengawasan lembaga eksekutif menjadi penting sebagai bagian dari *checks and balances*. Dengan membandingkan dengan Amerika Serikat, Indonesia dapat belajar bagaimana lembaga eksekutif dibentuk, dikelola, dan diawasi secara konstitusional dan hukum. Sebagai negara dengan sistem demokrasi yang matang dan birokrasi modern, Amerika Serikat sering dijadikan acuan dalam studi reformasi kelembagaan dan *governance*. Penelitian ini menggunakan Amerika Serikat sebagai pembanding bukan untuk ditiru secara utuh, tetapi untuk mengambil prinsip-prinsip baik (*best practices*) yang dapat disesuaikan dengan konteks kelembagaan dan hukum di Indonesia. Dengan karakteristik sebagai negara presidensial, tradisi evaluasi kelembagaan yang kuat, dan pengalaman legislasi dalam pembentukan lembaga eksekutif, Amerika Serikat memberikan dasar pembanding yang relevan dan strategis. Pembandingan ini bertujuan untuk memperkaya konseptualisasi dan praktik penataan kelembagaan di Indonesia, khususnya dalam pengembangan undang-undang tentang Kelembagaan Negara.

Negara Amerika Serikat berkawasan di benua Amerika bagian Utara. Amerika Serikat memiliki bentuk pemerintahan republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal, dimana setiap negara bagian tersebut memiliki otoritas dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri.[32] Amerika Serikat menganut teori pembagian kekuasaan yang dikenal dengan teori *Trias Politica*, namun penerapannya sedikit berbeda dengan kebanyakan negara dengan asas yang sama. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif memiliki batas dan kewenangan yang tegas satu dengan yang lainnya, meskipun seperti itu tetap saja memiliki sistem penyeimbang kinerja ketiganya yang disebut dengan sistem *Check and Balance.* Konstitusi Amerika Serikat tidak secara khusus mengatur tentang pembubaran lembaga negara dalam konteks yang sama seperti negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, seperti Filipina atau beberapa negara lain yang memiliki ketentuan langsung untuk lembaga-lembaga pemerintah khusus. Namun demikian, ada beberapa prinsip dan mekanisme yang terkait dengan pembubaran atau penghapusan badan-badan federal di Amerika Serikat melalui Kekuasaan Kongres berdasarkan Pasal 1 Konstitusi, Kongres memiliki wewenang untuk membentuk badan-badan federal, termasuk lembaga-lembaga pemerintah. Oleh karena itu, Kongres juga memiliki wewenang untuk membatalkan atau mengubah undang-undang yang mendirikan badan-badan tersebut. Selain itu, melalui legislasi penghapusan, kongres dapat mengadopsi undang-undang yang mencabut pendirian badan-badan federal atau mengubah fungsi dan wewenang mereka. Prosedur

---

32 Robi Aroka and M Zalnur, 'Pendidikan Islam di Amerika' (2024) 7 (1) Jurnal Kolaboratif Sains 176, 178.

legislatif ini mengikuti mekanisme yang sama seperti pembentukan undang-undang federal lainnya, dan melalui penghapusan oleh Presiden meskipun tidak ada ketentuan langsung dalam Konstitusi yang memberi presiden kekuasaan untuk secara langsung membubarkan lembaga federal, presiden dapat menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan operasi atau menggabungkan fungsi mereka melalui kebijakan administratif.

Pengaturan kelembagaan eksekutif di Amerika Serikat merupakan salah satu model paling klasik dalam sistem presidensial yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal (*single executive*). Dalam kerangka hukum tata negara, struktur ini dirancang untuk menjamin stabilitas pemerintahan sekaligus membatasi kekuasaan melalui mekanisme konstitusional. kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Model ini mencerminkan karakter utama sistem presidensial, yaitu independensi eksekutif dari legislatif. Presiden tidak bertanggung jawab secara politik kepada parlemen (Kongres), sehingga tidak dapat dijatuhkan melalui mekanisme politik seperti mosi tidak percaya, melainkan hanya melalui prosedur hukum berupa impeachment. Presiden memiliki kewenangan luas, termasuk dalam pembentukan kabinet, pengangkatan pejabat tinggi negara, serta pelaksanaan pemerintahan. Kewenangan ini menunjukkan bahwa Presiden menjadi pusat koordinasi seluruh organ eksekutif. Namun demikian, pembentukan kabinet tetap merupakan hak prerogatif Presiden dalam sistem presidensial, yang memperkuat posisi eksekutif sebagai lembaga yang mandiri.

Di sisi lain, sistem ketatanegaraan Amerika Serikat sangat menekankan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Kekuasaan legislatif berada sepenuhnya pada Kongres, sedangkan Presiden hanya memiliki fungsi eksekutif dan administratif. Bahkan dalam pembentukan hukum, Presiden tidak memiliki kewenangan legislasi secara langsung, melainkan hanya berperan melalui mekanisme veto atau pelaksanaan undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan kekuasaan Presiden guna mencegah dominasi eksekutif.[33]

Hubungan antara eksekutif dan legislatif di Amerika Serikat juga bersifat *checks and balances*. Meskipun Presiden memiliki kekuasaan yang kuat, Kongres tetap memiliki fungsi pengawasan, termasuk dalam proses pengangkatan pejabat dan ratifikasi perjanjian internasional. Selain itu, sistem bikameral yang kuat (*House of Representatives dan Senat*) memperkuat kontrol terhadap eksekutif. Pengaturan kelembagaan eksekutif di Amerika Serikat menunjukkan keseimbangan antara kekuatan dan pembatasan kekuasaan Presiden. Presiden memiliki otoritas yang luas dalam menjalankan pemerintahan, tetapi tetap dibatasi oleh konstitusi, prinsip pemisahan kekuasaan, serta mekanisme *checks and balances*. Model ini sering dianggap sebagai bentuk ideal dari sistem presidensial yang stabil dan efektif. Persamaan lembaga yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat dimana pembentukan suatu lembaga untuk menjalankan fungsi tertentu, seperti pengawasan, regulasi, atau pelayanan publik. Adapun perbedaan diantara kedua negara tersebut di Indonesia lebih menekankan pada kontrol presiden terhadap

---

33 Soffa Marwa and Zainal Arifin Hoesein, 'Perbandingan Model Kepemimpinan Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum' (2026) 6 (6) Judge: Jurnal Hukum 1921, 1922.

lembaga-lembaga negara, sementara di Amerika Serikat lebih mengutamakan independensi dan keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahannya. Sebagai kekhasan, Presiden Indonesia memiliki kewenangan untuk membentuk, membubarkan, atau menggabungkan kementerian sesuai kebutuhan nasional. Sementara, Presiden Amerika Serikat sering menunjuk menteri dari luar partainya, termasuk dari partai oposisi atau tokoh profesional yang tidak terafiliasi dengan partai politik.

Dalam perspektif teori hukum tata negara, pengaturan kelembagaan eksekutif di kedua negara dapat dianalisis melalui teori *separation of powers* yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut teori ini, kekuasaan negara harus dipisahkan ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).[34] Teori ini kemudian berkembang menjadi prinsip *checks and balances* yang memberikan ruang bagi setiap cabang kekuasaan untuk saling mengawasi dan mengimbangi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa *check and balances* merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara demokratis, di mana setiap lembaga negara memiliki kewenangan untuk mengimbangi kewenangan lembaga lainnya.[35] Dalam konteks Indonesia, penerapan *separation of powers* cenderung bersifat *distribution of powers* atau pembagian kekuasaan yang tidak sepenuhnya terpisah secara mutlak, sedangkan Amerika Serikat menerapkan *separation of powers* secara lebih *rigid* dan sistematis. Selain teori *separation of powers*, identifikasi masalah ini juga relevan dianalisis menggunakan teori *constitutionalism* yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi guna menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan mencegah otoritarianisme. Dalam negara demokrasi modern, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali kekuasaan negara. Oleh karena itu, pengaturan kelembagaan eksekutif di Indonesia dan Amerika Serikat pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif sekaligus tetap akuntabel berdasarkan prinsip negara hukum.[36]

Meskipun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia masih ditemukan berbagai persoalan dalam pengaturan kelembagaan eksekutif, seperti kuatnya pengaruh politik koalisi, dominasi Presiden dalam proses legislasi, serta lemahnya fungsi pengawasan legislatif. Kondisi tersebut berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki sistem pengawasan kelembagaan lebih kuat dan independen. Oleh karena itu, studi komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi penting untuk menemukan model penataan kelembagaan eksekutif yang ideal berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam rangka memperkuat sistem presidensial dan demokrasi konstitusional.

---

34 Aditi Singh Kavia and Karan Singh Chouhan, 'Crime, Morality and Decolonization: A Critical Comparative Analysis of Criminal Law Reforms in Indonesia and India' (2025) 25 (1) Jurnal Penelitian Hukum De Jure 67.

35 Bahri and Agustin (n 14) 32.

36 Laura Purnama and others, 'Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Presidensial Indonesia dan Monarki Brunei Darussalam' (2026) 4 (1) LAWYER: Jurnal Hukum 64, 66.

Penataan kembali lembaga di lingkungan eksekutif di Indonesia berdasarkan prinsip *checks and balances* melalui perbandingan dengan sistem ketatanegaraan Amerika Serikat

Penataan kembali lembaga di lingkungan eksekutif Indonesia dalam perspektif prinsip *checks and balances* harus diarahkan pada keseimbangan antara kebutuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembatasan kekuasaan Presiden. Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk membentuk, mengubah, dan membubarkan lembaga di lingkungan eksekutif sebagai bagian dari kewenangan administratif pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan mekanisme pengawasan antarlembaga negara.

Amerika Serikat dan Indonesia, sebagai dua entitas demokrasi presidensial terbesar di dunia, menawarkan laboratorium perbandingan hukum yang sangat kaya karena keduanya mengadopsi prinsip ini dengan pendekatan konstitusional yang diametral atau bertolak belakang. Amerika Serikat telah mengalami evolusi konstitusional yang lebih progresif,[37] konstitusi Amerika Serikat (*The United States Constitution* tahun 1787) dirancang di atas fondasi skeptisisme yang mendalam terhadap konsentrasi kekuasaan. Konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah penerapan doktrin *strict separation of powers*/pemisahan kekuasaan yang tegas. Hal ini dimanifestasikan melalui *Vesting Clauses* (Klausul Penyerahan Kekuasaan) dalam Artikel I, II, dan III Konstitusi AS yang menyerahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ke dalam "kamar-kamar" institusi yangkedap dan terpisah sepenuhnya. Dalam sistem ini, Presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan Kongres, dan sebaliknya, anggota kabinet dilarang merangkap jabatan sebagai anggota legislatif. Berbeda halnya dengan Indonesia. UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasca empat rangkaian amandemen (1999–2002), mengadopsi varia sistem presidensial dengan karakteristik hibrida yang unik. Meskipun Indonesia telah meninggalkan sistem supremasi parlemen (di mana MPR adalah lembaga tertinggi) dan beralih ke supremasi konstitusi, desain hubungan antar-lembaga negara lebih mencerminkan paradigma *distribution of powers* (pembagian kekuasaan) ketimbang pemisahan mutlak.[38]

Prinsip *checks and balances* adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas di antara lembaga-lembaga negara.[39] Ide sentral *check and balances*, kedudukan lembaga negara (terutama eksekutif, legislatif, yudikatif) harus dipisah dan tidak boleh dipegang oleh orang yang sama pada satu sisi, setiap lembaga negara dimaksud berpihak sebagai pengontrol dan penyeimbang terhadap lembaga negara lain pada sisi yang lain. Tujuan utama

---

37 M Yahya Wahyudin, 'A Comparative Analysis of Indonesian and United States Constitutional Designs Toward Optimizing the Vice- Presidential Function Within the Governance System' (2026) 7 (1) Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 1, 10.

38 Ichsan Maulana and Zainal Arifina Hoesein, 'Analisis Komparatif Kewenangan Checks and Balances Legislatif Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perspektif Konstitusi di Kedua Negara' (2026) 4 (1) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 5345, 5346.

39 Lia Mastaria Duda and others, 'Implementasi Prinsip Checks and Balances melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (2026) 1 (3) Equality: Law and Social 194, 194.

dianutnya konsep tersebut, menurut Ellydar Chaidir, agar tidak tercipta dominasi satu kekuasaan lembaga negara serta menjaga keseimbangan kehidupan demokratisasi.[40] Dalam konteks ini, lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh presiden, memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut melainkan harus berada dalam kerangka pengawasan dan keseimbangan dengan lembaga lain.[41] Sistem demokrasi modern, prinsip *checks and balances* menjadi dasar penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga negara. Prinsip ini menekankan pada pentingnya distribusi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta mekanisme saling mengawasi. Penataan kelembagaan eksekutif di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar, khususnya dalam hal kewenangan Presiden untuk membentuk dan membubarkan lembaga di lingkungan eksekutif dalam kerangka *checks and balances*. Di Indonesia, Presiden memiliki kewenangan yang relatif luas dalam membentuk lembaga yang ada di lingkungan eksekutif, terutama melalui instrumen Peraturan Presiden (Perpres). Dalam praktiknya, berbagai lembaga non-struktural seperti Kantor Staf Presiden maupun utusan khusus Presiden dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis. Namun, pembentukan lembaga tersebut seringkali menimbulkan persoalan dari sisi *checks and balances* karena tidak selalu melibatkan DPR secara langsung. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian, pembentukan lembaga seperti Kantor Staf Presiden melalui Perpres menunjukkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain serta problem legitimasi kelembagaan.

Selain itu, dinamika terbaru juga menunjukkan adanya pembentukan lembaga baru seperti utusan khusus Presiden yang memunculkan perdebatan mengenai urgensi dan dasar hukumnya dalam sistem presidensial Indonesia. Kewenangan Presiden dalam membentuk lembaga juga diperkuat oleh fleksibilitas dalam menentukan jumlah dan struktur kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memiliki diskresi yang cukup besar dalam restrukturisasi kelembagaan eksekutif. Dalam perspektif *checks and balances*, kewenangan tersebut perlu dibatasi. Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden memiliki muatan normatif yang luas dan berpotensi menyerupai undang-undang, sehingga diperlukan mekanisme pembatasan agar tidak terjadi dominasi eksekutif.

Berbeda dengan Indonesia, di Amerika Serikat pembentukan dan pembubaran lembaga eksekutif sangat dibatasi oleh peran legislatif. Berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat, pembentukan lembaga federal pada umumnya harus melalui undang-undang yang disahkan oleh Kongres. Presiden tidak dapat secara sepihak menciptakan lembaga permanen tanpa dasar hukum legislatif. Hal ini mencerminkan penerapan *checks and balances* yang lebih ketat, di mana Kongres memiliki kontrol kuat terhadap desain kelembagaan negara. Dalam praktiknya,

---

40 Uci Sanusi and Miftah Faried Hadinatha, 'Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances: Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances' (2023) 20 (2) Jurnal Konstitusi 300, 301.

41 Nazwa Febri Herviana and others, 'Prinsip Checks and Balances Terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (2024) 9 (11) Jurnal Kritis Studi Hukum 166, 167.

Presiden Amerika Serikat memang dapat mengeluarkan executive order untuk membentuk unit tertentu, namun kewenangannya bersifat terbatas dan tidak dapat bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, ekspansi kelembagaan eksekutif berada dalam pengawasan ketat legislatif. Prinsip ini juga berlaku dalam pembubaran lembaga, di mana lembaga yang dibentuk melalui undang-undang hanya dapat dibubarkan melalui proses legislasi, bukan keputusan sepihak Presiden. Sebaliknya, di Indonesia, Presiden memiliki kewenangan yang lebih fleksibel dalam membubarkan atau menggabungkan lembaga, khususnya lembaga non-struktural, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi birokrasi. Namun fleksibilitas ini juga menimbulkan kritik karena berpotensi melemahkan stabilitas kelembagaan serta mengurangi peran pengawasan legislatif.

Tabel 1:
Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat terkait Penataan Lembaga di lingkungan Eksekutif

Aspek	**Indonesia**	**Amerika Serikat**
Kewenangan pembentukan lembaga	Presiden relatif bebas melalui Perpres	Harus melalui persetujuan Kongres
Peran legislatif	Terbatas dalam pembentukan lembaga	Sangat kuat (persetujuan wajib)
Jenis lembaga yang dibentuk	Banyak lembaga non-struktural	Lembaga federal berbasis undang-undang
Executive order / Perpres	Digunakan luas untuk membentuk lembaga	Terbatas dan tidak boleh melampaui UU
Pembubaran lembaga	Dapat dilakukan Presiden (terutama non-struktural)	Harus melalui Kongres jika berbasis UU
Fleksibilitas eksekutif	Tinggi	Terbatas
Kekuatan checks and balances	Relatif lebih lemah	Sangat kuat dan ketat

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam Indonesia, Presiden memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam membentuk dan membubarkan lembaga eksekutif, terutama melalui Peraturan Presiden, sehingga peran legislatif relatif terbatas dan berpotensi menimbulkan proliferasi lembaga. Sebaliknya, di Amerika Serikat, proses pembentukan maupun pembubaran lembaga eksekutif sangat bergantung pada persetujuan Kongres, sehingga kontrol legislatif jauh lebih kuat dan prinsip *checks and balances* berjalan lebih ketat. Perbedaan ini mencerminkan bahwa Indonesia cenderung memberikan diskresi yang luas kepada Presiden demi fleksibilitas kebijakan, sementara Amerika Serikat lebih menekankan pembatasan kekuasaan melalui mekanisme institusional yang ketat.

Penataan kembali lembaga di lingkungan eksekutif berdasarkan prinsip *checks and balances* menunjukkan perbedaan yang mendasar antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama dalam aspek kewenangan pembentukan lembaga, peran legislatif, bentuk kelembagaan, instrumen hukum yang digunakan, mekanisme

pembubaran lembaga, fleksibilitas kekuasaan eksekutif, serta efektivitas pengawasan antarcabang kekuasaan. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap pola hubungan antara Presiden dengan lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menentukan sejauh mana prinsip *checks and balances* diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Pada aspek kewenangan pembentukan lembaga, Presiden di Indonesia memiliki ruang diskresi yang relatif luas untuk membentuk lembaga, badan, dewan, maupun komisi di lingkungan eksekutif melalui Peraturan Presiden sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut memberikan fleksibilitas bagi Presiden untuk merespons kebutuhan pemerintahan secara cepat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan proliferasi lembaga dan tumpang tindih kewenangan apabila tidak disertai dengan parameter hukum yang jelas. Sebaliknya, di Amerika Serikat pembentukan lembaga federal pada umumnya harus memperoleh persetujuan Kongres melalui undang-undang sehingga kewenangan Presiden berada dalam koridor pengawasan legislatif yang lebih kuat. Model ini menunjukkan bahwa pembentukan lembaga negara tidak hanya didasarkan pada kebutuhan eksekutif, tetapi juga melalui mekanisme pengujian politik dan hukum oleh lembaga legislatif.

Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan peran legislatif dalam penataan kelembagaan eksekutif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keterlibatan DPR dalam pembentukan lembaga eksekutif masih terbatas, khususnya terhadap lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden. Sebaliknya, Kongres Amerika Serikat memiliki kewenangan yang sangat kuat karena tidak hanya memberikan persetujuan terhadap pembentukan lembaga, tetapi juga mengawasi pelaksanaan fungsi lembaga melalui kewenangan legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, mekanisme *checks and balances* di Amerika Serikat berjalan lebih efektif karena setiap perubahan struktur kelembagaan memerlukan keterlibatan cabang kekuasaan lain. Perbedaan berikutnya terlihat pada jenis lembaga yang dibentuk. Indonesia mengenal berbagai bentuk kelembagaan di lingkungan eksekutif, mulai dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, badan, dewan, komisi, hingga berbagai lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tertentu. Keberagaman tersebut memberikan fleksibilitas organisasi pemerintahan, tetapi sering kali menimbulkan irisan fungsi antar lembaga. Sebaliknya, Amerika Serikat lebih menitikberatkan pembentukan *executive departments* dan *federal agencies* yang memiliki dasar hukum jelas melalui undang-undang sehingga struktur kelembagaannya relatif lebih sederhana dan kepastian pembagian kewenangannya lebih terjamin.

Perbedaan juga terlihat pada instrumen hukum yang digunakan oleh Presiden. Di Indonesia, Peraturan Presiden tidak hanya berfungsi sebagai peraturan pelaksana, tetapi dalam praktik juga digunakan sebagai dasar pembentukan berbagai lembaga eksekutif. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat menggunakan *Executive Order* sebagai instrumen untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan, namun kewenangannya tidak dapat menciptakan lembaga permanen ataupun bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan Kongres. Oleh karena itu, penggunaan *Executive Order* memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas dibandingkan dengan Peraturan Presiden di Indonesia.

Dalam aspek pembubaran lembaga, Presiden Indonesia memiliki fleksibilitas yang relatif besar, khususnya terhadap lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui Peraturan Presiden. Kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen reformasi birokrasi apabila dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan yang objektif. Sebaliknya, di Amerika Serikat lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang pada prinsipnya hanya dapat dibubarkan melalui persetujuan Kongres sehingga menjamin stabilitas kelembagaan dan mencegah perubahan organisasi pemerintahan yang bersifat sepihak.

Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas kekuasaan eksekutif di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Fleksibilitas tersebut memiliki keuntungan karena memungkinkan pemerintah merespons dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara cepat, namun tanpa mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan pembentukan lembaga yang berlebihan, pemborosan anggaran, serta ketidakjelasan pembagian kewenangan. Sebaliknya, pembatasan kewenangan Presiden di Amerika Serikat memang membuat proses restrukturisasi kelembagaan lebih panjang, tetapi mampu memberikan kepastian hukum dan memperkuat akuntabilitas publik. Berdasarkan perbandingan tersebut, kekuatan prinsip *checks and balances* di Amerika Serikat terletak pada keterlibatan Kongres dalam setiap proses pembentukan maupun pembubaran lembaga eksekutif, sedangkan di Indonesia mekanisme tersebut masih didominasi oleh kewenangan Presiden. Oleh karena itu, penataan kembali lembaga di lingkungan eksekutif di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan mekanisme *checks and balances* tanpa mengubah karakter sistem presidensial yang dianut UUD NRI Tahun 1945. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penetapan kriteria normatif pembentukan lembaga, pemberian peran yang lebih besar kepada DPR terhadap pembentukan dan pembubaran lembaga strategis, evaluasi kelembagaan secara berkala berdasarkan efektivitas fungsi dan efisiensi anggaran, serta penyusunan *grand design* kelembagaan nasional. Dengan demikian, kewenangan Presiden tetap dapat dijalankan secara efektif, namun berada dalam sistem pengawasan yang lebih kuat sehingga mampu mewujudkan kelembagaan eksekutif yang lebih sederhana, akuntabel, efisien, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Dalam perspektif teori *constitutionalism*, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda dalam membatasi kekuasaan negara. Amerika Serikat lebih menekankan pembatasan kekuasaan melalui desain institusional yang *rigid* dan independen, sedangkan Indonesia lebih menekankan keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme koordinatif antar lembaga negara. Teori constitutionalism menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjaga demokrasi. Oleh karena itu, efektivitas prinsip *checks and balances* sangat bergantung pada desain kelembagaan, budaya politik, serta independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dalam penerapan sistem presidensial dan prinsip *checks and balances* sebagai mekanisme pembatas kekuasaan eksekutif. Namun, kedua negara memiliki perbedaan mendasar dalam desain kelembagaan, pola hubungan antar cabang kekuasaan, serta efektivitas pengawasan terhadap Presiden. Amerika Serikat menerapkan model pemisahan

kekuasaan yang lebih tegas dan independen, sedangkan Indonesia menerapkan model pembagian kekuasaan yang lebih fleksibel dan koordinatif. Perbedaan tersebut memberikan implikasi terhadap efektivitas penataan kembali lembaga eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berlandaskan pada prinsip negara hukum.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan Amerika Serikat, penataan kembali lembaga di lingkungan eksekutif Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan desain kelembagaan yang lebih terintegrasi melalui penguatan mekanisme *checks and balances*. Pembentukan lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan strategis, fungsi regulatif, atau berdampak signifikan terhadap penggunaan keuangan negara perlu memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat diawasi melalui fungsi legislasi dan pengawasan DPR. Selain itu, diperlukan kriteria objektif mengenai pembentukan, penggabungan, perubahan, dan pembubaran lembaga, yang meliputi aspek kebutuhan hukum, efektivitas kelembagaan, efisiensi anggaran, dan pencegahan tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, model penataan kelembagaan eksekutif Indonesia bukan diarahkan untuk mengurangi kewenangan Presiden, melainkan membangun sistem pengendalian kekuasaan yang proporsional. Melalui penguatan dasar hukum, evaluasi kelembagaan secara berkala, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPR, penataan lembaga eksekutif dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *checks and balances* dalam negara hukum.

PENUTUP

Pengaturan kelembagaan eksekutif di Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama berlandaskan sistem presidensial yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, namun dibangun dalam desain konstitusional yang berbeda. Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan ruang yang relatif fleksibel bagi Presiden untuk membentuk dan merestrukturisasi lembaga eksekutif, termasuk melalui instrumen Peraturan Presiden, sehingga dinamika kelembagaan lebih adaptif tetapi berpotensi memperlemah kontrol legislatif. Sebaliknya, Amerika Serikat yang berlandaskan Konstitusi Amerika Serikat menerapkan pemisahan kekuasaan yang lebih ketat, di mana pembentukan maupun pembubaran lembaga eksekutif pada umumnya harus melibatkan Kongres, sehingga mencerminkan mekanisme *checks and balances* yang lebih kuat dan terinstitusionalisasi.

Dengan demikian, meskipun Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial dan menerapkan prinsip *checks and balances* sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam penataan lembaga di lingkungan eksekutif. Perbedaan tersebut meliputi kewenangan Presiden dalam membentuk dan membubarkan lembaga, tingkat keterlibatan lembaga legislatif, jenis dan dasar hukum pembentukan lembaga, penggunaan Peraturan Presiden dan *Executive Order* sebagai instrumen hukum, tingkat fleksibilitas restrukturisasi kelembagaan, serta kekuatan mekanisme *checks and balances*. Indonesia memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada Presiden untuk melakukan penataan kelembagaan demi mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Amerika Serikat

menempatkan Kongres sebagai aktor utama dalam pembentukan dan pembubaran lembaga federal sehingga pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif berlangsung lebih kuat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas prinsip *checks and balances* tidak hanya ditentukan oleh pengaturan konstitusional, tetapi juga oleh desain kelembagaan, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang dibangun dalam sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Oleh karena itu, penataan kembali lembaga di lingkungan eksekutif di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan legislatif, penegasan dasar hukum pembentukan dan pembubaran lembaga, serta evaluasi kelembagaan secara berkala agar tercipta struktur pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel tanpa menghilangkan karakter sistem presidensial Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adnan IM, *Hukum Konstitusi Di Indonesia* (Trussmedia Grafika 2017).

Asshiddiqie J, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sinar Grafika 2009).

Nuruddin and Muhasim HA, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Alfa Press 2022).

Pahlawan HMR, *Hukum Tata Negara* (Unpam Press 2020).

Rosidin U, *Hukum Tata Negara* (Widina Bhakti Persada 2022).

Sitabuana TH, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Konstitusi Press 2020).

Ulayah Z, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)* (Fakultas Hukum Universitas Samudra 2019).

Yuhandra E, *Lembaga Eksekutif: Penataan Kembali Lembaga di Lingkungan Eksekutif Dalam Perspektif Hukum Tata Negara* (Deepublish 2025).

Jurnal

Achmad DR and others, 'Landasan Hukum dan Fondasi Tatanegaraan yang Kuat' (2023) 1 (5) Advances in Social Humanities Research.

Aroka R and Zalnur M, 'Pendidikan Islam di Amerika' (2024) 7 (1) Jurnal Kolaboratif Sains.

Bahri HZ and Agustin RA, 'Penerapan Prinsip Check and Balances Dalam Hubungan Eksekutif Dan Legislatif di Indonesia' (2022) 1 (1) Jurnal E-Dinamic Law Fakultas Hukum Universitas Bondowoso.

Chadijah S and Hadi A, 'Pembentukan Perppu Sebagai Kewenangan Presiden Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Teori Perundang-Undangan (Kajian terhadap UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022)' (2025) 2 (3) Jurnal Studi Hukum Kontemporary Law Studies.

Duda LM and others, 'Implementasi Prinsip Checks and Balances melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (2026) 1 (3) Equality: Law And Social.

Farlyanda D and Sujatnika G, 'Mekanisme Pelaksanaan Kekuasaan Presiden Pada Pasal 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (2023) 5 (2) Alauddin Law Development Journal (ALDEV).

Gunarudin DK and Hamid H, 'Kajian Teoritis Penerapan Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan Presidensial di Indonesia' (2026) 13 (4) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.

Harjono DK, Panjaitan H and Tobing GL, 'Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan yang Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi' (2023) 8 (2) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.

Herviana NF and others, 'Prinsip Checks and Balances Terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (2024) 9 (11) Jurnal Kritis Studi Hukum.

Kavia AS and Chouhan KS, 'Crime, Morality and Decolonization: A Critical Comparative Analysis of Criminal Law Reforms in Indonesia and India' (2025) 25 (1) Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

Khuluqi MA and Muwahid M, 'Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia' (2024) 26 (2) Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam.

Maranatha LC, 'Fungsi Dan Peran Badan Perwakilan Dalam Sistem Hukum Tata Negara' (2021) 4 (2) Jurnal Hukum Adigama.

Marwa S and Hoesein ZA, 'Perbandingan Model Kepemimpinan Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum' (2026) 6 (6) Judge : Jurnal Hukum.

Maskur and others, 'Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia' (2025) 6 (2) Jurnal Tana Mana.

Maulana I and Hoesein ZA, 'Analisis Komparatif Kewenangan Checks and Balances Legislatif Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perspektif Konstitusi di Kedua Negara' (2026) 4 (1) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

Nefaldy MF and Situmeang T, 'Ambiguitas Konstitusional Dalam Fungsi Legislasi Presiden Dan DPR Di Indonesia' (2026) 9 (1) Journal of Civic Education.

Nurhayani N and Fatimah I, 'Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang-Undang' (2022) 1 (2) Constitutional Law Review.

Pamungkas SDP and Suputra GND, 'Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan dalam Prinsip Checks and Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat' (2023) 2 (2) Wijaya Putra Law Review.

Perwira I and others, *Kajian Akademik: Kedudukan Dan Pengaturan Lembaga Negara Dalam UUD 1945 Rekonseptualisasi Constitutional Importance* (Badan Pengkajian MPR RI 2022)

Prasetianingsih R, 'Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945' (2026) 3 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law).

Pulungan RAR and A.L.W LT, 'Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (2022) 4 (2) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Purnama L and others, 'Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Presidensial Indonesia dan Monarki Brunei Darussalam' (2026) 4 (1) LAWYER: Jurnal Hukum.

Purnomowati RD, 'Kekuasaan Eksekutif Indonesia Berdasarkan Konstitusi Indonesia Saat Ini' (2024) 6 (2) Ensiklopedia of Journal.

Putra AS, Nababan R and Tampubolon R, 'Implikasi Penguatan Sistem Presidensial Terhadap Kewenangan Lembaga Negara' (2026) 5 (4) Locus Journal of Academic Literature Review.

Santio E and Nasution BJ, 'Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945' (2021) 1 (1) Limbago: Journal of Constitutional Law.

Sanusi U and Hadinatha MF, 'Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances: Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances' (2023) 20 (2) Jurnal Konstitusi.

Siti Partiah and Jihan Amalia Syahidah, 'Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat' (2023) 3 (2) As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance.

Syaputri OM, Nurfiqra T and Maulia ST, 'Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer' (2023) 3 (1) Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Ulya Z, 'Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check and Balances' (2021) 10 (3) Jurnal Hukum dan Peradilan.

Wahab A, 'Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Pengangkatan Pejabat Strategis Negara: Perspektif Checks and Balances dalam Sistem Presidensial Indonesia' (2026) 3 (1) Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium.

Wahyudin MY, 'A Comparative Analysis of Indonesian and United States Constitutional Designs Toward Optimizing the Vice- Presidential Function Within the Governance System' (2026) 7 (1) Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis.

Zuliandri MF, 'Wewenang Presiden dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara' (2021) 5 (1) Res Publica.